

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada bidang ekonomi dan perdagangan. Kemajuan internet membuat aktivitas manusia menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis, sehingga berbagai kebutuhan dapat dipenuhi melalui sistem digital. Perubahan ini mendorong lahirnya pola perdagangan baru yang tidak lagi bergantung pada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Masyarakat kini dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja hanya dengan menggunakan telepon genggam atau perangkat elektronik lainnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan akan barang konsumsi.

Peningkatan penggunaan internet juga membuka ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah perdagangan melalui *e-commerce* yang saat ini menjadi sarana utama dalam mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. *e-commerce* memberi kemudahan bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas, sekaligus memberi kemudahan bagi konsumen untuk memilih dan membeli berbagai produk yang diinginkan. Sistem ini membuat proses transaksi menjadi lebih efisien karena tidak dibatasi oleh wilayah, waktu, dan jarak. Namun, kemudahan itu juga menghadirkan persoalan baru apabila tidak diikuti dengan pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai.

Perdagangan melalui *e-commerce* pada dasarnya merupakan bentuk modern dari kegiatan jual beli yang tunduk pada ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap transaksi jual beli, termasuk yang dilakukan secara elektronik, baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata.

Informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kontrak elektronik, meskipun berbeda bentuk fisik dengan kontrak konvensional, namun keduanya tunduk pada aturan hukum kontrak/hukum perjanjian/hukum perikatan. Kedua jenis kontrak tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan azas-azas perjanjian.¹

Konsumen dan pelaku usaha yang bertransaksi melalui *platform* digital tetap terikat pada keempat syarat tersebut, sekalipun kesepakatan hanya dituangkan dalam bentuk tampilan produk, keterangan harga, dan konfirmasi pemesanan di layar gawai. Biasanya muncul masalah ketika objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang keberadaannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sebab syarat sebab yang halal dalam perjanjian jual beli tersebut menjadi tidak terpenuhi.

Persaingan usaha yang ketat dalam e-commerce mendorong beberapa pelaku usaha untuk melakukan praktik yang melanggar hukum, seperti *predatory pricing* atau jual rugi, di mana produk dijual di bawah harga produksi untuk mengalahkan pesaing. Strategi seperti *flash sale* dan diskon besar-besaran sering digunakan untuk menarik konsumen, namun hal ini dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah serta menciptakan persaingan yang tidak sehat. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi tantangan ini dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan e-commerce yang sehat dan berkelanjutan. Tantangan seperti

¹Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni, hal 89.

infrastruktur digital yang belum merata, literasi digital yang rendah, dan perlindungan konsumen yang belum optimal masih perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi *e-commerce* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.²

Dalam perkembangannya telah mengakibatkan dampak negatif dalam ranah teknologi informasi berkaitan dengan eskalasi kejahatan di dunia maya, sehingga dengan adanya perkembangan yang pesat dan guna memenuhi tujuan negara, perekonomian juga semakin meningkat dengan perkembangan dalam setiap hal yang tercakup dalam bisnis. Salah satu hal yang juga mengalami perkembangan adalah perjanjian, merupakan bagian dari serangkaian peraturan, yang didalamnya berisi tentang aturan-aturan yang harus dipenuhi dan ditepati antara kedua belah pihak yang saling terikat.

Perdagangan berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan dalam *e-commerce* juga dirancang untuk melakukan tanda tangan secara elektronik yang sudah dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.

Dalam praktek perdagangan *e-commerce* memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, karena konsumen tidak perlu bertatap muka dengan penjual atau pelaku usaha. Selain berlomba-lomba dalam memberikan potongan diskon harga suatu produk yang dijual, baik dengan menggunakan *voucher* diskon, *flash sale* maupun potongan dalam ongkos

² Sukarmi dan Yudhi Tri Permono, 2019, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Secara Online," Jurnal Hukum Unissula, Vol. 35 No. 1, 2019, hal 78-79.

pengiriman barang, sehingga adanya persaingan usaha dalam dunia perdagangan yang berbasis digital.

Internet juga mendorong perekonomian global memasuki era ekonomi digital, ditandai dengan maraknya e-commerce sebagai media transaksi utama. Pengaruh globalisasi dan teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat, mendorong perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum. Manusia sebagai perancang, pengembang dan pengguna teknologi informasi, kini mengarah pada inovasi yang memudahkan pengguna itu sendiri.³

Konsumen dalam transaksi online tidak secara langsung berhadapan dengan pelaku usaha dalam pembelian barang atau menyewa layanan secara *online*. Hal ini dapat mengakibatkan resiko barang yang dikirimkan rusak, tidak dikirimkan, kurangnya layanan dan penipuan lain terhadap konsumen menjadi meningkat. Setelah barang dibeli secara online dari pasar *e-commerce* dan kemudian dikirimkan, konsumen *e-commerce* tidak dapat menelitinya seperti di “dunia nyata”, karena ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan pelaku usaha dalam *e-commerce* merupakan suatu persaratan mutlak.

Kedudukan hukum perjanjian semacam ini penting dipahami sejak awal karena akan menentukan apakah transaksi jual beli pakaian bekas impor di *e-commerce* dapat dianggap sah secara perdata atau justru batal demi hukum, sehingga kehadiran perdagangan elektronik harus tetap berada dalam kerangka hukum perjanjian dan hukum perdagangan yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi konsumen.

Kebutuhan masyarakat terhadap sandang juga mengalami perubahan yang cukup besar seiring perkembangan zaman. Pakaian tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi tubuh, tetapi juga menjadi bagian

³ Vivi Kumala Sari dan Muhammad Irwan Padli Nasution, 2024, “Dampak E-commerce Terhadap Perkembangan Digital”, *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* Vol.1, No.4 Desember 2024, hal 19.

dari gaya hidup, identitas, dan simbol sosial. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, menjadikan pakaian sebagai sarana untuk menampilkan citra diri sesuai perkembangan mode yang sedang tren. Keinginan untuk tampil menarik, modern, dan mengikuti perkembangan fashion mendorong meningkatnya minat terhadap berbagai produk pakaian, termasuk pakaian dari merek luar negeri. Keadaan ini menyebabkan pasar pakaian terus berkembang dan menjadi salah satu sektor perdagangan yang sangat diminati masyarakat.

Perubahan pola konsumsi masyarakat tersebut pada akhirnya mendorong munculnya minat yang besar terhadap pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor banyak diminati karena dinilai memiliki merek terkenal, model yang menarik, dan harga yang relatif lebih murah dibandingkan produk baru. Bagi sebagian masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah, pakaian bekas impor dianggap sebagai pilihan yang dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Minat ini juga dipengaruhi oleh anggapan bahwa penggunaan produk luar negeri dapat meningkatkan kepercayaan diri dan nilai sosial di lingkungan pergaulan. Akibatnya perdagangan pakaian bekas impor berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha.

Maraknya perdagangan pakaian bekas impor yang sebelumnya banyak dijumpai di pasar tradisional kini telah meluas ke ranah digital. Penjualan tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform *E-commerce*. Melalui sistem digital, pakaian bekas impor dapat dipasarkan dengan mudah kepada konsumen di berbagai daerah tanpa harus membuka toko fisik. Pelaku usaha cukup menampilkan foto, deskripsi, dan harga barang untuk menarik minat pembeli. Keadaan ini membuat perdagangan pakaian

bekas impor semakin sulit dikendalikan karena peredarannya tidak lagi terbatas pada satu wilayah tertentu, melainkan dapat menyebar secara luas dalam waktu singkat.

Berdasarkan data terbaru sektor e-commerce di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024 dimana;

Bank Indonesia memproyeksikan nilai transaksi e-commerce mencapai Rp 487 triliun tahun 2024, meningkat 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian laporan Mandiri Institute menunjukkan bahwa porsi belanja rumah tangga untuk transaksi e-commerce meningkat kembali tahun 2024, setelah sempat menurun pada tahun 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya adopsi teknologi digital dan perubahan perilaku belanja masyarakat pasca pandemi Covid-19. Generasi Z dan milenial yang berusia di bawah 35 tahun, mendominasi lebih 70% konsumen belanja online. Namun tantangannya infrastruktur digital belum merata dan perlindungan konsumen belum optimal untuk memaksimalkan potensi e-commerce dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁴

Praktik perdagangan pakaian bekas impor melalui *e-commerce* menimbulkan persoalan hukum yang cukup serius karena posisi konsumen dalam transaksi digital cenderung lebih lemah. Konsumen tidak dapat memeriksa secara langsung kondisi barang, kebersihan, mutu, maupun asal barang yang dibelinya. Informasi yang diterima konsumen sepenuhnya bergantung pada keterangan yang diberikan oleh penjual melalui tampilan digital. Apabila informasi yang diberikan tidak benar, tidak lengkap, atau menyesatkan, maka konsumen berpotensi mengalami kerugian. Risiko tersebut menjadi semakin besar ketika barang yang diperdagangkan merupakan barang bekas impor yang pada dasarnya telah dilarang peredarannya menurut ketentuan perdagangan.

Perlindungan terhadap konsumen dalam situasi seperti ini menjadi sangat penting karena konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan,

⁴https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/67db8ff8a391f/porsi-belanja-rumah-tangga-ri-untuk-e-commerce-meningkat-pada-2024?utm_source=chatgpt.com, diakses 15 April 2025.

keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar atas barang yang dibeli. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan usahanya dan wajib memberikan keterangan yang jujur mengenai barang yang diperdagangkan. Kewajiban tersebut berlaku pula pada perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Artinya, pelaku usaha tidak dapat melepaskan tanggung jawab hanya karena transaksi berlangsung melalui platform digital. Perlindungan konsumen harus tetap ditegakkan agar konsumen tidak dirugikan oleh peredaran barang yang tidak jelas mutu, kebersihan, dan legalitasnya.

Selain berkaitan dengan perlindungan konsumen, perdagangan pakaian bekas impor juga berkaitan erat dengan aturan hukum di bidang perdagangan. Hukum perdagangan di Indonesia pada dasarnya menghendaki agar barang impor yang masuk dan diperdagangkan di wilayah Indonesia memenuhi ketentuan yang berlaku. Pakaian bekas impor termasuk barang yang dilarang untuk diimpor karena berpotensi menimbulkan persoalan bagi kesehatan, ketertiban perdagangan, dan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Larangan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang peredaran pakaian bekas impor bukan sebagai persoalan biasa, melainkan persoalan hukum yang harus diawasi secara serius. Namun, kenyataannya pakaian bekas impor masih tetap ditemukan dan diperdagangkan secara luas, bahkan melalui *e-commerce*.

Ketentuan mengenai larangan peredaran pakaian bekas impor semakin ditegaskan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang mulai berlaku sejak 29 Desember 2025, Pasal 2 peraturan tersebut menetapkan bahwa;

1. Menteri menetapkan barang yang dilarang untuk diimpor terdiri atas gula, beras, bahan perusak lapisan ozon, kantong bekas, karung bekas, dan

pakaian bekas, barang berbasis sistem pendingin pemadam api, barang berbasis sistem pendingin selain pemadam api, elektronik berbasis sistem pendingin, bahan obat dan makanan tertentu, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun terdaftar, perkakas tangan dalam bentuk jadi yaitu alat kesehatan yang mengandung merkuri.

2. Barang yang Dilarang untuk Diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.⁵

Pakaian bekas dengan Pos Tarif atau HS 6309.00.00 sebagai salah satu kelompok barang yang dilarang untuk diimpor ke wilayah Indonesia, bersama dengan kantong bekas dan karung bekas. Larangan ini didasarkan pada pertimbangan perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap industri tekstil dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam negeri, serta upaya mencegah Indonesia menjadi tujuan pembuangan limbah tekstil dari luar negeri.

Ketentuan sanksi bagi importir yang tetap memasukkan barang yang dilarang ini turut diatur secara tegas, sehingga status hukum pakaian bekas impor tidak lagi dapat diperdebatkan sebagai barang dagangan yang sah. Ketegasan aturan ini menempatkan setiap perjanjian jual beli yang objeknya berupa pakaian bekas impor, termasuk yang dilakukan melalui *e-commerce*, sebagai perjanjian yang berpotensi bertentangan dengan syarat sebab yang halal dalam hukum perjanjian.

Masih berjalannya perdagangan pakaian bekas impor di *e-commerce* menunjukkan bahwa antara aturan hukum dan kenyataan di lapangan terdapat kesenjangan yang cukup nyata. Salah satu penyebabnya adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap barang yang murah, bermerek, dan dianggap unik. Keinginan konsumen untuk memperoleh pakaian dengan harga terjangkau membuat pasar pakaian bekas impor tetap hidup dan terus berkembang. Pelaku usaha memanfaatkan keadaan tersebut sebagai peluang ekonomi karena barang

⁵Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, Pasal 2.

dapat dijual dengan cepat dan memberi keuntungan yang cukup besar. Selama masih ada permintaan dari masyarakat, perdagangan pakaian bekas impor akan terus berlangsung meskipun secara hukum dilarang.

Faktor lain yang menyebabkan perdagangan pakaian bekas impor masih bertahan adalah kemudahan yang diberikan oleh platform digital. *e-commerce* memungkinkan pelaku usaha menjual barang dengan identitas toko yang sederhana, biaya operasional yang rendah, dan jangkauan pasar yang sangat luas. Barang yang sudah berada di pasar domestik dapat dengan mudah ditawarkan ulang melalui berbagai akun dan platform tanpa pengawasan yang ketat pada setiap transaksi. Istilah-istilah seperti *thrift*, *preloved*, atau *vintage* juga sering digunakan untuk menarik konsumen dan membuat barang tampak wajar diperjualbelikan. Akibatnya, konsumen sering kali tidak menyadari bahwa barang yang dibelinya merupakan pakaian bekas impor yang dilarang menurut aturan perdagangan.

Peran pemerintah sebenarnya sangat penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran pakaian bekas impor, baik di pasar konvensional maupun di *e-commerce*. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi arus masuk barang, mengendalikan distribusi barang yang dilarang, serta menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan di pintu masuk wilayah negara, tetapi juga pada tahap peredaran barang di pasar domestik. Pada perdagangan digital, pengawasan juga perlu diarahkan pada aktivitas penawaran barang melalui platform *e-commerce* agar barang yang dilarang tidak bebas dipasarkan kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini sangat menentukan efektif atau tidaknya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan larangan dan melakukan tindakan pengawasan, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Salah satu kendala utama adalah luasnya jalur peredaran barang dan sulitnya pengawasan secara menyeluruh terhadap masuknya barang dari luar negeri. Keberadaan pelabuhan kecil, jalur tidak resmi, dan rantai distribusi yang panjang membuat pakaian bekas impor tetap dapat masuk dan beredar di pasar domestik. Setelah barang berada di dalam negeri, penjual dapat dengan cepat memasarkan kembali melalui *e-commerce* sehingga pengawasan menjadi lebih rumit. Kondisi ini membuat penegakan hukum sering kali baru dilakukan setelah barang terlanjur beredar luas di masyarakat.

Kendala lainnya juga berkaitan dengan faktor sosiologis di masyarakat. Pakaian bekas impor tetap diminati karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan gaya hidup dengan biaya yang lebih murah. Sebagian masyarakat tidak terlalu mempersoalkan legalitas barang selama barang tersebut masih layak pakai, memiliki merek terkenal, dan dapat dibeli dengan harga terjangkau. Keadaan ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi dan dorongan gaya hidup ikut memperkuat keberlangsungan perdagangan pakaian bekas impor. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai risiko kesehatan, legalitas barang, dan hak-hak konsumen juga menjadi penyebab mengapa larangan tersebut belum berjalan secara efektif.

Sikap pemerintah terhadap pelaksanaan aturan di lapangan pada dasarnya menunjukkan adanya komitmen untuk menolak peredaran pakaian bekas impor. Hal ini tampak dari adanya kebijakan larangan impor, pengawasan distribusi barang, serta tindakan penindakan terhadap barang yang ditemukan beredar secara ilegal. Akan tetapi, ketegasan pemerintah di tingkat kebijakan belum sepenuhnya

diikuti oleh hasil yang efektif di lapangan. Pakaian bekas impor masih mudah ditemukan, baik di pasar tradisional maupun di platform *e-commerce*, sehingga menimbulkan kesan bahwa pengawasan belum berjalan secara optimal. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum masih memerlukan penguatan agar tidak berhenti pada larangan normatif semata.

Tidak efektifnya pelaksanaan aturan hingga saat ini juga dapat dikaitkan dengan belum kuatnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan platform *e-commerce*. Penjual masih dapat memanfaatkan celah pengawasan untuk menawarkan barang yang dilarang dengan nama, kategori, atau deskripsi yang tidak selalu menunjukkan identitas barang secara jelas. Di sisi lain, platform *e-commerce* sebagai penyedia sarana perdagangan elektronik belum selalu mampu menutup ruang peredaran barang terlarang secara cepat dan menyeluruh. Padahal, platform memiliki peran penting dalam menyaring, menindaklanjuti laporan, dan menghapus penawaran barang yang bertentangan dengan hukum. Apabila pengawasan terhadap platform dan pelaku usaha tidak diperkuat, maka perdagangan pakaian bekas impor akan terus berulang dan semakin sulit dikendalikan.

Keberadaan berbagai aturan hukum yang mengatur perdagangan, transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen sesungguhnya telah memberikan dasar yang cukup untuk menilai persoalan ini secara yuridis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi dasar yang penting untuk melihat legalitas perdagangan dan tanggung jawab dalam peredaran barang, termasuk barang impor yang dilarang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar utama untuk menilai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan perlindungan atas barang yang diperdagangkan.

Aturan mengenai transaksi elektronik juga memperkuat bahwa aktivitas perdagangan melalui *e-commerce* tetap merupakan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, persoalan perdagangan pakaian bekas impor melalui *e-commerce* harus dilihat sebagai persoalan yang menyangkut perdagangan ilegal, tanggung jawab pelaku usaha, peran platform digital, dan perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa maraknya perdagangan pakaian bekas impor melalui *e-commerce* merupakan persoalan hukum yang penting untuk dikaji. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan, belum optimalnya penegakan hukum, serta masih terbukanya ruang peredaran barang yang dilarang melalui platform digital.

Kondisi tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang rentan terhadap kerugian karena membeli barang yang tidak jelas asal-usul, mutu, dan keamanannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum sepenuhnya terwujud secara efektif dalam praktik perdagangan digital. Atas dasar itulah diperlukan analisis yuridis yang lebih mendalam mengenai perdagangan pakaian bekas impor melalui *e-commerce* serta tanggung jawab pelaku usaha dan platform terhadap peredarannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan pokok perlu ditegaskan sejak awal agar batasan persoalan dalam penelitian ini menjadi lebih jelas. Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar untuk menilai keabsahan perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan konsumen, sedangkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar untuk memahami hubungan hukum jual beli itu sendiri. Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar untuk menilai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi barang yang diperdagangkan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjadi dasar untuk menilai legalitas kegiatan perdagangan, termasuk yang dilakukan secara elektronik. Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor menjadi dasar utama untuk menilai status hukum pakaian bekas impor sebagai objek yang dilarang diperdagangkan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini diarahkan pada penelitian yang berjudul “Pengawasan Peredaran Perdagangan Pakaian Bekas Import Melalui *E-commerce* di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdagangan dan Perlindungan Konsumen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kemukakan, maka dalam lingkup permasalahan tersebut perlu dibatasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan peredaran perdagangan pakaian bekas import melalui *e-commerce* di Indonesia dalam perspektif hukum dagang dan perlindungan konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan platform *e-commerce* terhadap peredaran perdagangan pakaian bekas impor yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan peredaran perdagangan pakaian bekas import melalui *e-commerce* di Indonesia dalam perspektif hukum dagang dan perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dan platform *e-commerce* terhadap peredaran pakaian bekas impor yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis saja, tetapi diharapkan juga berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memberikan informasi terkait data-data hasil penelian bagi berbagai pihak terkait. Adapun manfaat penelitian idapat dilihat dari 2 (dua) aspek yakni manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangan akademis khususnya terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata, terutama terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas maraknya perdagangan pakaian bekas impor di *e-commerce*.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dan berguna dalam mengembangkan wawasan pengetahuan dan menambah pemahaman hukum penulis mengenai hukum perdata terutama berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap

konsumen atas maraknya perdagangan pakaian bekas impor di *e-commerce* .

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian masyarakat atas maraknya perdagangan pakaian bekas impor di *e-commerce*.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas maraknya perdagangan pakaian bekas impor di *e-commerce*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu yang membicarakan dan menjelaskan tentang cara-cara melaksanakan penelitian, maka dengan ini dijabarkan metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif.

Menurut Soerjono Soekanto;

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶

Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap konsumen dan pelaku usaha, metode ini melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan.⁷

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif pada penelitian

⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

⁷ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, hal 24.

ini, yang merupakan kegiatan dengan mengamati perkembangan hukum secara pustaka yang dilakukan dengan memahami sumber-sumber kepustakaan atau sumber data sekunder.⁸

Pendekatan perundang-undangan atau disebut juga statute approach bertujuan untuk memilah, mengidentifikasi, juga analisis terkait seluruh pengaturan mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti. Penerapan pendekatan tersebut memberikan peran pada peneliti untuk memahami mengenai ketegasan dan kesesuaian antar suatu regulasi.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang keadaan hukum yang berlaku, gejala yuridis yang ada, serta peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dilakukan dengan memberikan data semaksimal atau serinci mungkin terkait dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan yang komprehensif.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dilakukan dengan cara membaca, membahas dan memahami bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang akan dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional melalui aplikasi iPusnas dan Literasi koleksi pribadi penulis.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pengumpulan dan penelaahan bahan hukum yang relevan, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13.

⁹Peter M. Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 93.

¹⁰Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum, cet. 1*. Mataram: Mataram University Press, hal 25.

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dalam hal ini Adalah;
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
 - d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor.
 - e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, dalam hal ini adalah berupa literatur-literatur kepustakaan, hasil-hasil karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, sehingga apa yang menjadi hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya melalui informasi, fakta, dan pengujian yang dilakukan dengan berpedoman pada data yang telah dikumpul dan didapatkan.¹¹

¹¹Desy Arum Sunarta, 2016, *Et. Al., Pengantar Metodologi Penelitian*, CV. Tohar Media, Makassar, hal. 77.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai tulisan atau literatur yang berkaitan pada hal yang dibahas, yang kemudian diseleksi serta ditulis dalam kerangka pemikiran teoritis.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul dalam mengolah data penelitian, penulis akan menyeleksi bahan-bahan hukum mana saja yang dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Kemudian bahan-bahan tersebut akan dikelompokkan kembali untuk menyaring bagian dari bahan-bahan hukum yang dapat digunakan atau dikutip dalam penelitian ini. Setelah semua data terkumpul, kemudian diklasifikasikan dan disusun dalam kategori yang sesuai dengan peruntukannya, setelah itu dianalisis sesuai dengan teori, ajaran dan kaedah-kaedah yang berhubungan dengan objek penelitian, dengan menggunakan metode *editing*.

Editing adalah pemeriksaan Kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan tersebut valid dan dapat dipersiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.¹²

b. Analisis Data

Analisa data dilakukan secara analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, logis, dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, bertujuan untuk memberikan Gambaran atau pemaparan gambaran dari data yang diperoleh yang akan dihubungkan satu

¹²Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal129.

sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan konsumen (pengertian perlindungan konsumen, pengertian konsumen, asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen). Pelaku usaha (pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha). Pakaian bekas impor (pengertian pakaian bekas dan pengertian pakaian bekas impor). Perlindungan hukum (pengertian perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan analisis tentang praktik perdagangan pakaian bekas impor melalui *e-commerce*, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran perdagangan pakaian bekas impor berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan, dan tanggung jawab pelaku usaha dan *e-commerce* dalam kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dan juga saran hasil penelitian.

